



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 19 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. bahwa sistim pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
- c. bahwa untuk meningkatkan semangat kompetensi dan kualitas mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jembrana yang menempuh pendidikan tinggi, perlu dibantu biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Siswa yang Tidak Mampu, pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi pada Sekolah Negeri Maupun Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jembrana;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana;
3. Beasiswa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jembrana;
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang secara sah terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dan telah memenuhi persyaratan, berasal dari Kabupaten Jembrana sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
6. Sumber daya pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Jembrana adalah untuk mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, keterampilan serta prestasi;
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Jembrana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia daerah yang mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Jembrana

BAB III
PRINSIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan Bangsa;
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan system terbuka dan multimakna;
- (3) Pendidikan diselenggarakan demi memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

BAB IV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;

- (2) Perguruan Tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 5

Tata cara pemberian beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa di Perguruan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Jember dengan Keputusan Bupati;
- (3) Jumlah beasiswa pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa Kabupaten Jember pada Perguruan Tinggi adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- (4) Anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa pada Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember;

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dengan ikut merasa memiliki baik secara individu maupun kelompok;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian beasiswa pendidikan kepada Siswa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 April 2011

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 15 April 2011

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA SETDA KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE ARDANA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 67

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TANGGAL : 8 APRIL 2011

TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KABUPATEN JEMBRANA

Pemberian beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa asal Jembrana pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia

- a. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana, membentuk Tim seleksi penerimaan beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Jembrana.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana menurunkan pengumuman / menginformasikan kepada Mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mahasiswa adalah Mahasiswa yang sah terdaftar sebagai Mahasiswa pada perguruan tinggi dengan melampirkan permohonan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
 - 2) Mahasiswa mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas kemahasiswaan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
 - 3) Seleksi pengajuan permohonan beasiswa mahasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana.
 - 4) Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi swasta mengajukan permohonan beasiswa dengan melampirkan akreditasi universitas dengan peringkat A.
 - 5) Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dilampiri dengan foto copy ijazah terakhir yang relevan, transkrip nilai semester pertama sampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3.0 bagi yang kuliah pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, dan IPK 3.2 bagi yang kuliah selain pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, surat keterangan sudah/sedang aktif kuliah dari Perguruan Tinggi, surat keterangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy kartu tanda penduduk orang tua, foto copy kartu KK, foto copy akte kelahiran.
- c. Untuk permohonan calon penerima beasiswa pendidikan dirangkum, diseleksi dan hasilnya diumumkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- d. Data Mahasiswa hasil seleksi sebagai calon penerima beasiswa pendidikan tersebut diusulkan untuk mendapat persetujuan Bupati Jembrana.
- e. Tim Seleksi penerima beasiswa pendidikan tingkat Kabupaten mendistribusikan beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Jembrana serta menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan beasiswa pendidikan.

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA